



P U T U S A N
Nomor 473 PK/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RADEN JHON KANEDY LATIF, bertempat tinggal di Jalan Kuring Nomor 26 RT 013/RW 04, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau Jalan Kuala Alam, Gang Cendana 2 Nomor 5 dan 7 RT 20/RW 04 Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benni Ridho, S.H., dan kawan, dan Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Timur Indah Lestari Nomor 24 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

melawan:

Drs. H. BANDO AMIN C.KADER, M.M., Bupati Kepahyang untuk kepentingan dan mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mendagri c.q. Gubernur Provinsi Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahyang, beralamat di Kantor Bupati Kepahyang, Jalan Lintas Kepahyang, Curup, Kepahyang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak I Nomor 1 Pematang Gubernur Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Pdt./2012 tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat PKPS-BBM) untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebanyak 35 desa dengan realisasi dana sebesar Rp8.835.120.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk bantuan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setiap Desa mendapat bantuan dana masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN Murni dengan DIPA Nomor 781.0/33-05.0/-/2005 tanggal 1 Juli 2005;
2. Bahwa 35 (tiga puluh lima) desa yang mendapat alokasi dana PKPS-BBM tersebut terdiri atas:

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)
1.	Sosokan Baru	Bermani Ilir	SS3
2.	Batu Bandung	Bermani Ilir	BTB
3.	Bukit Menyan	Bermani Ilir	Bukit Menyan
4.	Embong Sido	Bermani Ilir	Ardes
5.	Babakan Bogor	Kepahiang	Sido Maju
6.	Karang Tengah	Tebat Karai	Harapan Maju
7.	Bukit Sari	Tebat Karai	Bukit Sari
8.	Talang Karet	Tebat Karai	Bunga Melati
9.	Peraduan Binjai	Tebat Karai	Bukit Acai
10.	Taba Air Pauh	Tebat Karai	Taba Air Pauh
11.	Tapak Gedung	Tebat Karai	Tapak Gedung
12.	Pungguk Merano	Ujan Mas	Sepakat
13.	Suro Ilir	Ujan Mas	Sungai Tenang

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Bukit Barisan	Ujan Mas	Bukit Barisan
15.	Taba Baru	Bermani Ilir	Taba Baru
16.	Air Salimang	Bermani Ilir	Sanggul Jaya
17.	Tebat Laut	Bermani Ilir	Semangat
18.	Karang Endah	Kepahiang	Maju Bersama
19.	Dusun Kepahiang	Kepahiang	Tunas Muda
20.	Tabah Tebelet	Kepahiang	Tunas Muda
21.	Bandung Baru	Tebat Karai	Mutiara Desa
22.	Taba Padang	Tebat Karai	Harapan Maju
23.	Suro Baru	Ujan Mas	Sepakat
24.	Suro Bali	Ujan Mas	Harapan Jaya
25.	Cinta Mandi	Bermani Ilir	Sepakat SB
26.	Limbur Baru	Bermani Ilir	Karya Bhakti
27.	Karang Anyar	Kepahiang	Mitra Baru
28.	Limbur Lama	Bermani Ilir	Sejahtera
29.	Sosokan Taba	Bermani Ilir	Depati Muda
30.	Tangsi Duren	Kepahiang	Tunas Muda
31.	Weskust	Kepahiang	Westkust Jaya
32.	Kutorejo	Kepahiang	Tunas Harapan
33.	Kota Agung	Bermani Ilir	Sepakat
34.	Pekalongan	Ujan Mas	Utama Karya
35.	Taba Mulan	Ujan Mas	Rukun

3. Bahwa jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing desa yang mendapat bantuan dana tersebut adalah berupa "Pembuatan Jalan", kecuali untuk Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir dengan nama Organisasi Masyarakat Setempat (selanjutnya disingkat OMS) bernama "Sepakat" jenis pekerjaan yang harus dikerjakan adalah berupa pembangunan prasarana air bersih;
4. Bahwa untuk pelaksanaannya, masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat telah mengikatkan diri dengan Satuan Kerja Sementara (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang) dengan cara menandatangani perjanjian/kontrak, dan untuk menampung penyaluran dana PKPS-BBM dari Kas Negara, masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat dari 35 desa yang mendapat dana bantuan PKPS-BBM, diwajibkan untuk membuka Rekening Giro pada BRI Unit II Kepahiang, selanjutnya dana PKPS-BBM yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(infrastruktur pedesaan) tersebut *di transfer* ke rekening masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat;

5. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat tersebut pada dasarnya harus dikerjakan sendiri (secara swakelola), akan tetapi apabila dipandang perlu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Organisasi Masyarakat Setempat dapat pula melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
6. Bahwa 25 (dua puluh lima) Organisasi Masyarakat Setempat diantara 35 Organisasi Masyarakat Setempat dari masing-masing desa yang mendapat dana bantuan, dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut ternyata telah melakukan kerjasama dengan Tergugat;
7. Bahwa 25 Organisasi Masyarakat Setempat yang mendapat bantuan pada program PKPS-BBM yang melakukan kerjasama dengan Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)
1.	Sosokan Baru	Bermani Ilir	SS3
2.	Batu Bandung	Bermani Ilir	BTB
3.	Bukit Menyan	Bermani Ilir	Bukit Menyan
4.	Embong Sido	Bermani Ilir	Ardes
5.	Babakan Bogor	Kepahiang	Sido Maju
6.	Karang Tengah	Tebat Karai	Harapan Maju
7.	Bukit Sari	Tebat Karai	Bukit Sari
8.	Talang Karet	Tebat Karai	Bunga Melati
9.	Peraduan Binjai	Tebat Karai	Bukit Acai
10.	Taba Air Pauh	Tebat Karai	Taba Air Pauh
11.	Tapak Gedung	Tebat Karai	Tapak Gedung
12.	Pungguk Merano	Ujan Mas	Sepakat
13.	Suro Ilir	Ujan Mas	Sungai Tenang
14.	Bukit Barisan	Ujan Mas	Bukit Barisan
15.	Taba Baru	Bermani Ilir	Taba Baru
16.	Air Salimang	Bermani Ilir	Sanggul Jaya
17.	Tebat Laut	Bermani Ilir	Semangat
18.	Karang Endah	Kepahiang	Maju Bersama

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



19.	DusunKepahiang	Kepahiang	Tunas Muda
20.	Tabah Tebelet	Kepahiang	Tunas Muda
21.	Bandung Baru	Tebat Karai	Mutiara Desa
22.	Taba Padang	Tebat Karai	Harapan Maju
23.	Suro Baru	Ujan Mas	Sepakat
24.	Suro Bali	Ujan Mas	Harapan Jaya
25.	Cinta Mandi	Bermani Ilir	Sepakat SB

8. Bahwa entah dengan cara bagaimana, Tergugat telah berhasil membujuk ke 25 Organisasi Masyarakat Setempat tersebut, sehingga ke 25 Organisasi Masyarakat Setempat dalam melakukan kerjasama dengan Tergugat tersebut tidak diikat dengan kontrak/perjanjian, dan bahkan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat dimaksud telah menyerahkan 3 (tiga) helai cek (*cheque*) yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat tanpa dituliskan nilai nominalnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat dapat leluasa menuliskan nilai uang yang akan dicairkannya dari rekening masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat tersebut sesuai dengan masing-masing tahapan pembayaran;
9. Bahwa seharusnya apabila dalam melakukan pekerjaan fisik Organisasi Masyarakat Setempat memerlukan kerjasama dengan pihak ke-tiga, maka seharusnya kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan persiapan, pelelangan dan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Sementara Kabupaten (dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang), sedangkan dalam hal ini kerjasama antara Tergugat dengan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan;
10. Bahwa tanpa setahu Penggugat, ternyata dana yang telah disalurkan kepada 25 Organisasi Masyarakat Setempat penerima bantuan, seluruhnya (yaitu berjumlah Rp6.250.000.000,00) telah dicairkan oleh Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hasil laporan *audit investigatif* BPKP tanggal 27 Juni 2006 Nomor LHA-2672/PW06/5/2006 diketahui bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek PKPS-BBM yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, telah terjadi penyimpangan mengenai kekurangan volume pekerjaan dan adanya pekerjaan fiktif yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp1.840.100.864,43 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dan empat puluh tiga sen);



12. Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, dan telah terdapat item pekerjaan yang volumenya kurang, serta terdapat pula laporan pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan dilain pihak Tergugat telah mencairkan seluruh dana PKPS-BBM untuk 25 Organisasi Masyarakat Setempat di atas, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil laporan audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHA-2672/PW06/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 sebagaimana tersebut dalam dampak penyelewengan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh R. John Kanedi Latief (Tergugat) sebesar:

URAIAN PELAKSANAAN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		
Dilaksanakan oleh Tergugat	Item Pekerjaan volume fisik kurang	Item Pekerjaan Fiktif	Jumlah (Rp.)
Prestasi pekerjaan kurang dari 72 %	1.068.892.475,59	305.324.553,83	Rp1.374.217.029,42
Prestasi Pekerjaan Lebih dari 72 %	373.681.430,84	92.202.404,16	Rp465.863.835,01
Jumlah Kerugian Negara	1.442.573.906,43	397.526.958,00	Rp1.840.100.864,43

Sumber: Hasil investigasi BPKP.

- b. Jasa/denda uang pembayaran sebesar 1% per hari dari jumlah pokok kerugian dari 27 Juli 2006 sampai dengan 31 Maret 2010 = 1.320 hari x 1 % x Rp1.840.100.864,43 = Rp24.299.251.062,80 (dua puluh empat millar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam puluh dua rupiah dan delapan puluh sen);
14. Total keseluruhan kerugian Kabupaten Kepahiang sebesar Rp24.299.251.065,80 + Rp1.840.859.929,43 = Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula disidik oleh pihak Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi (dengan status Tersangka), akan tetapi sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak pernah sampai pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri apalagi perkaranya diputus, sehingga kerugian keuangan negara yang diderita oleh Penggugat seperti tersebut di atas tidak pernah dibayar oleh Tergugat, sehingga sangat merugikan Keuangan Penggugat (Keuangan Negara);
16. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat secara baik-baik, akan tetapi Tergugat selalu menghindari dan terbukti hingga gugatan ini diajukan kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut belum pernah dibayar oleh Tergugat;
17. Bahwa Penggugat menduga keras, Tergugat akan berusaha mengalihkan dan/atau memindahtangankan seluruh harta kekayaannya (harta bergerak maupun tidak bergerak), maka untuk menghindari kerugian keuangan Negara/ Kabupaten Kepahiang (Penggugat) yang lebih besar lagi, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut di atas, yaitu dibayarnya seluruh kerugian pokok dan bunga, jasa uang dan dendanya yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang secara rinci akan Penggugat susulkan selama dalam proses persidangan, maka dengan ini kami lengkapi data yang dimaksud yaitu:
 1. Dua buah rumah permanen yang telah menjadi satu beserta tanahnya yang terletak di Jalan Kuala Alam, Gang Cendana 2 Nomor 5 dan 7 RT 20/RW 04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
 2. Satu unit usaha sarang burung walet milik Tergugat yang terletak di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
18. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan kewajibannya seperti diuraikan di atas, dan untuk menghindari Tergugat menunda-nunda untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar

Halaman 7 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu;

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan outentik, dan untuk menghindari kerugian bagi keuangan Negara/Kabupaten Kepahiang yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau pun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen) atau jumlah lain berdasarkan perhitungan riil dan dipandang wajar oleh pihak pengadilan;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara nyata oleh Tergugat;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedudukan Penggugat yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas, terdapat kejanggalan apakah Penggugat mempunyai alas hak/*legal standing* untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat?, jika Penggugat merasa mempunyai alas hak/*legal standing* untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang dasarnya apa? Menurut hemat kami jika Penggugat bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang jelas kurang pihak karena Penggugat tidak bisa dipisahkan dengan Wakil Bupati Kepahiang yang juga harus bertindak sebagai pihak Penggugat (Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M., (Bupati Kepahiang) sebagai Penggugat I (satu) dan Wakil Bupati Kepahiang sebagai Penggugat II (dua);
Dari uraian dan analisis yuridis di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak yang ditarik sebagai Penggugat. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Bahwa kepentingan Penggugat secara pribadi tidak ada yang dirugikan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tidak jelas, kepentingan Penggugat (Bando Amin C. Kader) yang mana yang dirugikan. Oleh karena tidak jelasnya kepentingan Penggugat, yaitu kepentingan siapa yang sebenarnya akan digugat oleh Penggugat, apakah kepentingan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang, atau kepentingan Bando Amin C. Kader secara individu? sehingga mengakibatkan tidak ada hubungan kepentingan antara Penggugat (Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M., secara pribadi atau Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang. Bahwa akibat ketidakjelasan dari kepentingan yang dimaksud oleh Penggugat, maka jelas kepentingan siapa dari keduanya yang dirugikan oleh Tergugat, oleh karena tidak jelas kepentingan individu atau Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang, sehingga hubungan hukum antara Tergugat dan kepentingan yang digugat adalah kabur (*obscure libel*);

Halaman 9 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan analisis yuridis di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat salah pihak/ salah orang (*error in persona*).

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum baik dalam bentuk ikatan perjanjian ataupun dalam bentuk lainnya, Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan:

1.1. Ir. H. M. Yunal Djatoha bin Djatoha, tempat/tanggal lahir: Lahat/12 Juli 1958, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bhakti Husada 9 Nomor 68 A RT 41 Kelurahan Pagar Dewa, kecamatan: Selebar Kota Bengkulu, jabatan selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PKPS BBM Kabupaten Kepahiang;

1.2. Asrul, B.E bin Amri, tempat/tanggal lahir: Curup/4 Juni 1953, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Gang Pelita Nomor 13 RT/RW 05/11 Kelurahan Taba Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;

1.3. Nurmanto bin Harun, tempat/tanggal lahir: Curup/7 Agustus 1962, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Cendana RT 04 RW 01 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005;

1.4. Amwat bin Z. Hamzah, tempat/tanggal lahir: Kepahiang/7 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bogor, Kabupaten Kepahiang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2321 tanggal 21 September 2005;

Yang mana pihak-pihak yang Tergugat (DK) sebutkan di atas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menurut hukum yang bertanggungjawab menurut hukum atas pelaksanaan kegiatan proyek PKPS BBM di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2005 yang bersumber dari dana APBN Murni dengan DIPA Nomor 781.0/33-05.0/2005 tanggal 1 Juli 2005;

4. Bahwa gugatan Penggugat (DK) salah pihak/salah orang (error in persona), orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) tidak tepat klien kami didudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, pihak yang benar menurut hukum dalam perkara ini adalah:

2.1. Ir. H. M. Yunal Djatoha bin Djatoha, tempat/tanggal lahir: Lahat/12 Juli 1958, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal Jalan Bhakti Husada 9 Nomor 68 A RT 41 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan: Selebar Kota Bengkulu;

Jabatan selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PKPS BBM Kabupaten Kepahiang;

2.2. Asrul, B.E. bin Amri, tempat/tanggal lahir: Curup/4 Juni 1953, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Gang Pelita Nomor 13 RT/RW 05/11 Kelurahan Taba Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;

2.3. Nurmanto bin Harun, tempat/tanggal lahir: Curup/7 Agustus 1962, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Cendana RT 04/RW.01 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005;

Halaman 11 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Amwat bin Z Hamzah, tempat/tanggal lahir: Kepahiang/7 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bogor, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2321 tanggal 21 September 2005;

Dari uraian di atas, menurut hukum adalah benar gugatan Penggugat salah pihak, salah pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) cacat mengenai kekeliruan ini berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) bentuk kekeliruan yang terdapat dalam gugatan Penggugat, mempunyai akibat hukum gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dari analisis di atas, adalah mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa jika Penggugat (DK) menarik Tergugat (DK) sebagai pihak, maka Penggugat (DK) harus menarik pihak-pihak yang Tergugat (DK) sebutkan pada poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai pihak agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak (*plurium litis consurtium*) tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu 4 (empat) orang, yaitu:

5.1. Ir. H. M. Yunal Djatoha bin Djatoha, tempat/tanggal lahir: Lahat/12 Juli 1958, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bhakti Husada 9 Nomor 68 A RT.41 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan: Selebar Kota Bengkulu;

Jabatan selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PKPS BBM Kabupaten Kepahiang;

5.2. Asrul, B.E. bin Amri, tempat/tanggal lahir: Curup/4 Juni 1953, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Gang Pelita Nomor13 RT/RW 05/11 Kelurahan Taba Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 12 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;

- 5.3. Nurmanto bin Harun, tempat/tanggal lahir: Curup/7 Agustus 1962, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Cendana RT 04/RW 01 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005;

- 5.4. Amwat bin Z Hamzah, tempat/tanggal lahir: Kepahiang/7 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bogor, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2321 tanggal 21 September 2005;

Dari analisis yuridis di atas, jelas dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consurtium*, dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut adalah gugatan yang *prematur*, oleh karena itu adalah patut menurut hukum bila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa gugatan Penggugat (DK) tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*) karena tidak terurai secara jelas *legal standing* dan kedudukan hukum masing-masing pihak, serta tidak adanya persesuaian antara posita dengan *petitum*. Bahkan lebih jauh posita (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat terkesan mendalilkan alasan-alasan lebih kepada gugatan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) bukan kepada sebuah gugatan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*). Dengan demikian gugatan Penggugat memiliki cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 13 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian Dalam Konvensi (DK) dianggap dan dipergunakan kembali pada bagian Dalam Rekonvensi (DR);
2. Bahwa oleh karena menurut hukum Tergugat (DK) tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat (DK), Penggugat (DK) tidak ada alas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan ini oleh karena itu, wajar jika dengan adanya gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, yang diajukan oleh Tergugat (DR), Penggugat (DR) merasa tercemarkan nama baik diri pribadi dan keluarga besar Penggugat yang dituduh tanpa dasar merugikan keuangan negara sebesar Rp24,299.251,065,80 + Rp1.840.859.929,43 = Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen), sehingga wajar jika Tergugat (DK) mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengajukan tuntutan kerugian immateriil yang layak menurut Penggugat (DR) adalah sebesar Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen);
3. Bahwa oleh karena dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat (DK) tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas, menurut hemat kami, Penggugat (DK) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga nama baik diri pribadi dan Keluarga Besar Penggugat (DR) jadi tercemar dan akibatnya Penggugat (DR) menanggung rasa malu yang teramat sangat karena dituduh tanpa dasar merugikan keuangan negara, adalah wajar jika Penggugat (DK) memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat (DR) seperti semula melalui pernyataan permohonan ma'af kepada Penggugat (DR) di Koran Harian Rakyat Bengkulu, Koran Harian Bengkulu Ekspres dan RRI Bengkulu dimana seluruh biayanya dibebankan kepada Tergugat (DR) sebagai berikut:
 - 3.1. Pengumuman melalui Koran Harian Rakyat Bengkulu dengan ketentuan:
 - Ukuran setengah halaman muka (halaman 1);
 - Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. Bando Amin C. Kader, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bki, padahal jelas-jelas

Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas;"

4. Pengumuman melalui Koran Harian Bengkulu Ekspres dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (hal.1);
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. Bando Amin C. Kader, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bki, padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas;"

5. Pengumuman melalui siaran Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan ketentuan:

- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. Bando Amin C. Kader, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas;"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (DR) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (DR) menuduh tanpa dasar dengan mengajukan gugatan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat (DR) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (DR) akibat tuduhan tanpa dasar kepada Penggugat (DR) dengan mengajukan gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, secara tunai sekaligus, tanpa syarat apapun dengan total kerugian immateriil yang dialami Penggugat (DR) sebesar Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen);
4. Menghukum Tergugat (DR) meminta ma'af kepada Penggugat (DR):

Halaman 15 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Pengumuman melalui Koran Harian Rakyat Bengkulu dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (hal.1);
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:
"Bahwa saya Drs. Bando Amin C. Kader, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas;"

4.2. Pengumuman melalui Koran Harian Bengkulu Ekspres dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (halaman 1);
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:
"Bahwa saya Drs. Bando Amin C. Kader, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas;"

4.3. Pengumuman melalui siaran Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan ketentuan:

- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:
"Bahwa saya Drs. Bando Amin C. Kader, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/*legal standing* dan dasar hukum yang jelas;"

5. Menghukum Tergugat (DR)/Penggugat (DK) untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, tanggal 8 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 07/PDT/2011/PT BKL, tanggal 13 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dinyatakan diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl, tanggal 8 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding “ melakukan perbuatan melawan hukum”;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Negara melalui Penggugat/Pembanding berupa uang sebesar Rp1.840.100.864.43 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah empat puluh tiga sen);

Halaman 17 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Pdt./2012, tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RADEN JHON KANEDY LATIF, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2014 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Januari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 18 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan keberatan dalam perkara *a quo* karena setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Pembali (PK) telah mengajukan Permohonan Sumpah atas ditemukannya bukti-bukti baru (*novum*) di Pengadilan Negeri Bengkulu, Permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Bengkulu telah dikabulkan, serta telah diangkat sumpah pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan lapaz "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti sebagaimana surat bukti dalam permohonan ini yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-51 pada hari Sabtu tanggal 8 (delapan) bulan November tahun 2014 di rumah saya di Jalan Kuring Nomor 26 RT 013/RW 04, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau Jalan Kuala Alam Gang Cendana 2 Nomor 5 dan 7 RT 20 RW 04 Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dimana surat-surat tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan yang sebelumnya" adapun surat-surat tersebut berupa:
 1. Surat Ir. H.M. Yunal Djatoha Kepala Satuan Kerja Sementara kepada Bupati Kepahiang sebagai Pelindung/Penasehat Tim Pengarah PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahyang di Kepahyang, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal:
 - Pekerjaan baru dimulai sejak bulan Oktober 2005 Kami telah telah disibukkan oleh pemeriksaan dari pihak Polsek, Polres, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Polda Bengkulu;

Halaman 19 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai permohonan Organisasi Masyarakat Setempat ditindak lanjuti dengan pembuatan Amandemen kontrak. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-1)
- 2. 2.1 Surat Waimin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Sari Nomor 085/OMS/BS/2006 tanggal 1 September 2006, mengetahui Risdianto, Kelapa Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permohonan Perpanjangan Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-2)
- 2.2 Surat Waimin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Sari Nomor 086/OMS/2006 tanggal 14 bulan Oktober 2006, mengetahui Risdianto, Kelapa Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ditujukan Satker Proyek PKPS BBM Kabupaten kepahiang, perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan, sehubungan dengan amandemen perpanjangan waktu pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-3);
- 3. 3.1 Surat Muhson, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bandung Baru Nomor 02/OMS/Md/2006, tanggal 5 September 2006, mengetahui Sutrimo Kepala Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali) Perihal Permohonan Perpanjangan alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-4);
- 3.2 Surat Muhson, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bandung Baru Nomor 04/OMS MD/BB/2006, tanggal 9 Oktober 2006, mengetahui Sutrimo Kepala Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Satker Proyek PKPS BBM Kabupaten Kepahiang, Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-5);
- 4. 4.1 Surat Bahrum, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Nomor 03/I/OMS/BB/2006, tanggal 5 September 2006, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan

Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



- Kembali) perihal Permohonan Pemakaian Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-6);
- 4.2 Surat Bahrum, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Nomor 04/OMS SM/BB/2006, tanggal 23 September 2006, ditujukan kepada Satker Proyek PKPS BBM IP Kabupaten Kepahiang, perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-7);
5. 5.1 Surat Sulaiman D, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang tanggal 10 Oktober, mengetahui Buyung Kardi Kepala Desa Taba Tebelet Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali) Perihal Permohonan Pinjam Pakai Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-8);
- 5.2 Surat Sulaiman D, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang Nomor 50/TB/2006, tanggal 15 Oktober, mengetahui Buyung Kardi Kepala Desa Taba Tebelet Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ditujukan Kepada Satker PKPS BBM IP Kabupaten Kepahiang, Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-9);
6. 6.1 Surat Sahidil, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Nomor 95/OMS/2006, tanggal 4 September 2006, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali) Perihal Permohonan Pinjam Pakai Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-10);
- 6.2 Surat Sahidil, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Oktober 2006, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali) Perihal serah terima pekerjaan PKPS BBM- IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-11);
7. 7.1 Surat Sapran Arius Ansori, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang Nomor 088/PKPS BBM-IP/SB-K-OMS/2006, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006, mengetahui Kepala Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, tanggal 10 September 2006, ditujukan kepada Bapak Pimpinan PT Jurai Putra Agung, Perihal mohon pengiriman alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-12);

7.2 Surat Sapran Arius Ansori, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang Nomor 090/PKPS BBM-IP/SB-K-OMS/2006 tanggal 25 September 2006, ditujukan kepada Bapak Kepala Satker PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang, perihal: Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-13);

8. 8.1 Surat Surojudin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Sosokan Baru, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Nomor 101/I/OMS/2006, tanggal 14 September 2006, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) Perihal: Permohonan alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-14);

8.2 Surat Surojudin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Sosokan Baru, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tanggal 28 Oktober 2006, ditujukan kepada Bapak Kepala Satker PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang, perihal: Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-15);

9. 9.1 Surat Opena, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Nomor 01.TPG.2006 tanggal 15 September 2006, ditujukan Kepada Bapak R. Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) Perihal Permohonan alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-16);

9.2 Surat Opena, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Tapak Gedung Kecamatan Kecataman Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Oktober 2006, ditujukan kepada Kepala Satker Sementara Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, Perihal: Serah terima Pekerjaan PKPS BBM-IP Desa Tapak Gedung. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-17);

Halaman 22 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 10.1 Surat R Jajan, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Kepahiang, Kecamatan Kepahiang mengetahui Ujang Asmawi Kepala Desa Kepahiang Kecamatan Kepahiang Nomor 03/OMS/TM/DS.KPH/2006 tanggal 15 September 2006, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), perihal pengerjaan alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-18);
- 10.2 Surat R Jajan, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Kepahiang Kecamatan Kepahiang mengetahui Ujang Asmawi Kepala Desa Kepahiang Kecamatan Kepahiang Nomor 04/OMS/TM/DS.KPH/2006 tanggal 15 Oktober 2006, ditujukan kepada Bapak Pembuat Komitmen Satker PKPS BBM-IP 2005 Kabupaten Kepahiang, Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Satker. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/ 2014/PN Bgl diberi tanda P-19);
11. 11.1 Surat Solikin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Menyan, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Nomor 15/J/OMS/2006 tanggal 4 September 2006, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Pemakai Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-20);
- 11.2 Surat Solikin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, mengetahui Kepala Desa Bukit Menyan, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tanggal 20 Oktober 2006, ditujukan kepada Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kabupaten Kepahiang, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Pemeriksaan akhir. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-21);
12. 12.1 Surat A Kosim, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, mengetahui Musali Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Nomor 05/OMS-TAP/KPH/2006 tanggal 2 September 2006, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal: Penyelesaian Pekerjaan PKPS BBM IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-22);



- 12.2 Surat A KOSIM, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, mengetahui Musali Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, tanggal 20 Oktober 2006, ditujukan kepada Satker sementara Program Konpensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Inftarstruktur, Perihal: Serah Terima Pekerjaan PKPS BBM-IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-23);
13. 13.1 Surat Amrullah, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Maju Bersama" Desa Karang Endah, Kecamatan Kepahiang, Nomor 04/POKMAS/KE-KPH/2006 tanggal 30 Oktober 2006, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal: Permohonan Pemakaian Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-24);
- 13.2 Surat Amrullah, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Maju Bersama" Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang, Nomor 03/POKMAS/KE-KPH/2006 tanggal 30 Oktober 2006, ditujukan kepada Bapak Pembuat Komitmen Satker sementara PKPS BBM-IP 2006 Kabupaten Kepahiang Perihal: Pemeriksaan Akhir. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-25);
14. 14.1 Surat Darwin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Batu Bandung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Nomor 881/01/OMS/2006 tanggal 4 Seotember 2006, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal: Permohonan Pemakai Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-26);
- 14.2 Surat Darwin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Batu Bandung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Nomor 881/01/OMS/2006 tanggal 20 Oktober 2006, ditujukan kepada Kepala Satker Sementara Program Konpensasi Pengurangan Subsidi bahan bakar Minyak (PKPS BBM)-Inprastruktur, Perihal: Serah Terima Pekerjaan PKPS BBM-IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-27);
15. 15.1 Surat Putu Mertha, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Nomor 01/2074/IX/OMS/2006 tanggal 27 September 2006,



ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal: Permohonan Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-28);

15.2 Surat Putu Mertha, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Nomor 02/OMS/2006 September 2006, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang, Perihal: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-29);

16. 16.1 Surat Niat, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, mengetahui Bibit Santoso Kepala Desa Bukit Barisan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Nomor 02/OMS/2015/2006, tanggal 5 September 2006, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permohonan Perpanjangan Alat Berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-30);

16.2 Surat Niat, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, mengetahui Bibit Santoso Kepala Desa Bukit Barisan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Nomor 03/OMS/2015/2006, tanggal 23 September 2006, ditujukan kepada Bapak Pembuat Komitmen Satker PKPS BBM.IP 2006 Kabupaten Kepahiang, Perihal: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-31);

17. 17.1 Surat Hata Mudin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Pemakaian alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-32);

17.2 Surat Hata Mudin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Nomor 01/OMS/SJ.02.2006, tanggal 25 September 2006, ditujukan kepada Bapak Satker Pelaksana Proyek PKPS BBM-IP Kabupetn Kepahiang, Perihal Mohon Pemeriksaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN.Bgl diberi tanda P-33);

18. 18.1 Surat Miswanto, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiang, mengetahui Dahril Wenti, Kepala Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Nomor 82/SI/2006 tanggal 14 Oktober 2006 ditujukan kepada PT Jurai Putra Agung, Perihal Pemakaian alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-34);

18.2 Surat Miswanto, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, mengetahui Dahril Wenti, Kepala Desa Suro Ilir, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Nomor 83/SI/2006 tanggal 29 Oktober 2006, ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PKPS BBMI IP Kabupaten Kepahiang, Perihal Mohon Pemeriksaan Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-35)

19. 19.1 Surat Mustamir Yusup, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Taba Padang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permohonan Pemakaian alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-36);

19.2 Surat Mustamir Yusup, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Taba Padang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Satker Sementara Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar minyak (PKPS BBM)-IP Perihal Serah Terima Pekerjaan. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN.Bgl diberi tanda P-37);

20. 20.1 Surat Hermansyah, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, mengetahui Badri Kepala Desa Taba Baru, Oktober 2006, ditujukan kepada Pembuat Komitmen Satker Kabupaten Kepahiang, Perihal Serah Terima Pekerjaan PKPS BBM-IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-38);

20.2 Surat Hermansyah, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Baru, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, mengetahui Badri Kepala Desa Taba Baru, Oktober 2006, ditujukan kepada Pembuat Komitmen Satker Kabupaten Kepahiang, Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Fisik. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-39);

Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Surat Illal Hadi, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sepakat" Desa Pungguk Meranti, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, mengetahui Lukman A Kepala Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Oktober 2006, ditujukan kepada Pembuat Komitmen Satker Kabupaten Kepahiang, Perihal Serah Terima Pekerjaan PKPS BBM-IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-40);
22. 22.1 Surat Jafri, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Bukit Alat" Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, mengetahui M. Usir Kepala Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai, Nomor 321/PB/OMS/200, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permohonan Pemakaian alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-41);
- 22.2 Surat Jafri, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Bukit Alai" Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, mengetahui M. Usir Kepala Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai, ditujukan kepada Kepala Satker Sementara Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)-Infrastruktur, Perihal: Serah Terima Pekerjaan PKPS BBM-IP. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-42);
23. 23.1 Surat M Salim, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Karang Tengah, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permintaan Pengiriman alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-43);
- 23.2 Surat M Salim, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Karang Tengah, Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, ditujukan bapak satker PKPS-BBM IP Kabupaten Kepahiang, Perihal Permohonan Pemeriksaan Akhir. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-44);
24. 24.1 Surat Sukaryanto, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Ardes" Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permintaan Pengiriman



alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-45);

- 24.2 Surat Sukaryanto, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Ardes" Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Satker PKPS-BBM IP, Perihal Permohonan Pemeriksaan Akhir. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-46);
25. 25.1 Surat Bambang Irawan, S.H., Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Semangat" Desa Tebat Laut Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali), Perihal Permintaan Pengiriman alat berat. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-47);
- 25.2 Surat Bambang Irawan, S.H., Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Semangat" Desa Tebat Laut Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, ditujukan kepada Bapak Satker PKPS-BBM IP, Perihal Permohonan Pemeriksaan Akhir. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-48);
26. Surat M. Daud, Ketua Organisasi Masyarakat setempat (OMS) "Sepakat" Desa Cinto Mandi, Kecamatan bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Nomor 5/SB/OMS/CM/2006 tanggal 28 Oktober 2006 ditujukan kepada Pembuat Komitmen Satker PKPS-BBM IP Kabupaten Kepahiang, Perihal Permohonan Pemeriksaan Akhir. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-49);
27. Surat Ir. H.M. Yunal Djatoha Kepala Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang, Nomor 106/PKPS BBM-IP/K/KPH/2006 tanggal 6 November 2006. Kepada Bupati Kepahiang Tanggal 6 November 2006, Perihal Pelaksanaan PKPS BBM surat – IP. Bahwa pelaksanaan PKPS BBM-IP di Kabupaten Kepahiang telah selesai, sesuai dengan surat pihak OMS tentang permohonan pemeriksaan siap diperiksa untuk dapat dilakukan serah terima. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-50);
28. Surat KABID Propam Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Nomor R/278/V/2010/Bid Propam tanggal 25 Mei 2010. (Dalam Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PN Bgl diberi tanda P-51);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat sebagaimana di atas sangatlah menentukan, karena surat Permohonan para Ketua Organisasi Masyarakat Setempat tersebut sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 27 Juli 2006 Nomor LHAI-2672/PW 06/5/2006, yang keluar ketika Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sedang dalam proses bekerja;

Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali (PK) ini, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti-bukti surat yang pernah diajukan sebagai bukti tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, jika bukti-bukti surat yang telah diajukan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* hemat kami putusan perkara *a quo* tidak akan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), diantara bukti surat yang kembali diajukan pada tingkat peninjauan kembali tersebut berupa:

1. Surat Kesepakatan Kerjasama Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan para Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang mengetahui Kepala Desa masing-masing;
2. Surat Termohon Peninjauan Kembali (PK) Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 620/660/bag.4 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan PKPS BBM-IP, tanggal 1 September 2006 menindaklanjuti surat para OMS dan Surat Satker PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang;
3. Surat Ucapan terima kasih dari para Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) masing-masing desa penerima manfaat program PKPS BBM-IP di Kabupaten Kepahiang tahun 2006;
4. Putusan Perkara Pidana Nomor 314/Pid.B/2008/PN Crp, tanggal 3 April 2009;

Bahwa mengenai Surat Termohon Peninjauan Kembali (PK) Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 620/660/bag.4 tanggal 1 September 2006, tentang Perpanjangan waktu pelaksanaan PKPS BBM-IP, surat ini ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, Kapolda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Unsur Muspida Provinsi Bengkulu, dan Muspida Kepahiang yang isinya Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (PK) Bupati Kepahiang agar diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan program PKPS BBM-IP tahun 2006 di Kabupaten Kepahiang;

Bahwa sebagai dasar para Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengirim surat adalah adanya Kesepakatan Kerja Sama antara Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai Pihak Pertama dengan R.

Halaman 29 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Kennedy Latief sebagai Pihak Kedua (*vide*: Bukti T-6) sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Kesepakatan Kerjasama antara Waimin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Sari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Rusdiyanto;
2. Kesepakatan Kerjasama antara Muhson, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Sutrimo;
3. Kesepakatan Kerjasama antara Bahrin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Supriyanto;
4. Kesepakatan Kerjasama antara Sulaiman B, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Tebelet Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Buyung Kardi;
5. Kesepakatan Kerjasama antara Sahidil, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Rustam;
6. Kesepakatan Kerjasama antara Supran Arius, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa H. M Arwan Z;
7. Kesepakatan Kerjasama antara Surojudin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Sosokan Baru, Kecamatan Bermari Ilir, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Saiful Anwar;
8. Kesepakatan Kerjasama antara Opana, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa M Lahan;
9. Kesepakatan Kerjasama antara R. Jayan Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Halaman 30 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Ujang Asmawi;
10. Kesepakatan Kerjasama antara Solikin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Menyan, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Sapar S;
 11. Kesepakatan Kerjasama antara A. Kosim, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Musali;
 12. Kesepakatan Kerjasama antara Amrullah, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Ujang Cik;
 13. Kesepakatan Kerjasama antara Darwin Ansori, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Batu Bandung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Mansori, S.H.;
 14. Kesepakatan Kerjasama antara Putu Merta, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Made Budi A;
 15. Kesepakatan Kerjasama antara NIAT, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Barisan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Bibit Santoso;
 16. Kesepakatan Kerjasama antara Hata Mudin, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Lesmin B;
 17. Kesepakatan Kerjasama antara Miswanto, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Ilir, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Bustami;
 18. Kesepakatan Kerjasama antara Hermansyah, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Baru, Kecamatan Bermani Ilir,

Halaman 31 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Badri;

19. Kesepakatan Kerjasama antara Mustamir Yusup, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Padang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Buyung Ahmad Cik;
20. Kesepakatan Kerjasama antara Illal Hadi, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Pungguk Meranti, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Lukman A;
21. Kesepakatan Kerjasama antara Jafri, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa M. Usir;
22. Kesepakatan Kerjasama antara M. Salim, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Karang Tengah, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Amarni;
23. Kesepakatan Kerjasama antara Sukaryanto, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Embong Sido, Kecamatan Bermani, Ilir Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Abdul Haris;
24. Kesepakatan Kerjasama antara Bambang Irawan, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Tebet Laut, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa Santoso;
25. Kesepakatan Kerjasama antara M. DAUD, Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Cinta Mandi, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dengan Bapak Jhon Kennedy Latief, (Pemohon Peninjauan Kembali) mengetahui Kepala Desa M. Damsir, S.H.;

Uraian di atas, menjelaskan mengenai dasar perolehan hak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam bekerja. Dimana seharusnya, para Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ini juga turut digugat, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Nomor 151 K/Pdt./2012 tanggal 12 Juni 2012 halaman 33 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang telah mengadakan Kontrak/Perjanjian dengan 25 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan "bila dipandang perlu" Organisasi Masyarakat Setempat dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak ke tiga. Ternyata, Organisasi Masyarakat Setempat telah mengadakan kerjasama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk melaksanakan pembangunan sarana dan pra sarana. Secara hukum keperdataan karena keterlibatan Pemohon Kasasi dalam pembangunan sarana dan pra sarana didasarkan pada hubungan hukum dengan 25 Organisasi Masyarakat Setempat, maka 25 Organisasi Masyarakat Setempat harus pula ikut digugat. Tanpa digugatnya ke 25 Organisasi Masyarakat Setempat, maka gugatan kurang pihak;
Selanjutnya, setelah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kesepakatan Kerjasama dengan para Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) kemudian para Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) memberikan ucapan terima kasih kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas penyelesaian pekerjaan tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini:
 1. Surat Ucapan terima kasih dari Putu Mertha Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Bali, mengetahui Kepala Desa Made Budi tanggal 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.354 meter dengan volume galian tanah 2,374.00 meter kubik direalisasikan sepanjang 2.326 meter dengan volume galian tanah 4,105.44 meter kubik maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp46,328,476.10 (empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 2. Surat Ucapan terima kasih dari Sapran Arius Ansori Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Baru, mengetahui Kepala Desa H.M Arwan Zamzami, tanggal 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.050 meter direalisasikan sepanjang 1.870 m maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp9.306.259.80 (sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan, delapan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Ucapan terima kasih dari Illal Hadi Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Pungguk Meranti, mengetahui Kepala Desa Lukman A, tanggal 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.110 meter dan direalisasikan sepanjang 3.067 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp9.908.502,80 (sembilan juta sembilan delapan ribu lima ratus rupiah dua puluh delapan puluh sen rupiah);
4. Surat Ucapan terima kasih dari Miswanto Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Suro Ilir, mengetahui Kepala Desa Bustami, tanggal 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.014 meter dengan galian volume tanah 1,332.00 meter kubik dan direalisasikan sepanjang 1.715 meter dengan volume galian tanah 3,681.33 meter kubik, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp6.735.906,21 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam dua puluh satu sen rupiah);
5. Surat Ucapan terima kasih dari niat Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Barisan, mengetahui Kepala Desa Bibit Santoso, November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.151 meter dan direalisasikan sepanjang 1.550 meter, dengan volume kontrak 1.298,40 meter kubik dan realisasi 1.790.36 meter kubik maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp59,851,43 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu empat puluh tiga sen rupiah);
6. Surat Ucapan terima kasih dari Sulaiman B Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Tebelet, mengetahui Kepala Desa Buyung Kardi, November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 0.632 meter dan direalisasikan sepanjang 1.232 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp27.804.132,90 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu seratus tiga puluh dua Sembilan puluh sen rupiah);

Halaman 34 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Ucapan terima kasih dari R. Jayan Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Dusun Kepahiang, mengetahui Kepala Desa Ujang Asmawi, November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru dengan kontrak awal 789 meter dan direalisasikan sepanjang 1.050 meter, dengan volume kontrak 1.546,37 meter kubik dan realisasi 2.903,80 meter kubik maka ada kelebihan volume dengan nilai berjumlah Rp70,425,10 (tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima, sepuluh sen rupiah);
8. Surat Ucapan terima kasih dari Amrullah Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Karang Endah, 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru dengan kontrak awal 2.535 meter dan direalisasikan sepanjang 2.535,40 meter, dengan volume kontrak awal 7.730,00 meter dan realisasi 7.963 meter kubik, maka ada kelebihan volume dengan nilai berjumlah Rp2.707.531.40 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen rupiah);
9. Surat Ucapan terima kasih dari Bahrum Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Babakan Bogor, mengetahui Kepala Desa Supriyatno, November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru dengan kontrak awal 2.844 m dan direalisasikan sepanjang 2.844 m, maka ada kelebihan volume pada pekerjaan LPB Sirtu dengan nilai berjumlah Rp. 5,684,591.92 (lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah Sembilan puluh dua sen rupiah);
10. Surat Ucapan terima kasih dari Jafri Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Peraduan Binjai, mengetahui Kepala Desa M. Usir, tanggal 25 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 2.160 meter dan direalisasikan sepanjang 5.408 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp38.464.869,32 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah enam puluh Sembilan tiga puluh dua sen rupiah);
11. Surat Ucapan terima kasih dari A. KOSIM Ketua Organisasi masyarakat setempat (OMS) Desa Taba Air Pauh, mengetahui Kepala Desa MUSALI,

Halaman 35 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 2.580 meter dan direalisasikan sepanjang 2.580 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp61.493.474,50 (enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat lima puluh sen rupiah);

12. Surat Ucapan terima kasih dari Sahidil Hadi Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Talang Karet, mengetahui Kepala Desa RUSTAM, tanggal 20 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 3.250 meter dan direalisasikan sepanjang 4.030 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp541.417,56 (lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh belas lima puluh enam sen rupiah);
13. Surat Ucapan terima kasih dari Muhson Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Bandung Baru, mengetahui Kepala Desa Sutrimo tanggal 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 2.475 meter dengan volume galian tanah 8,477 meter kubik dan direalisasikan sepanjang 3.890 meter dengan volume galian tanah 20,185.98 meter kubik, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp120,672,923.55 (Seratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh tiga lima puluh lima sen rupiah);
14. Surat Ucapan terima kasih dari Waimin Hadi Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Sari, mengetahui Kepala Desa Risdiyanto, tanggal 18 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 4.281 meter dengan volume galian tanah 10,415.57 meter kubik dan direalisasikan sepanjang 4.771 meter kubik dengan volume galian tanah 17,292.21 meter kubik, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp60.132,603.71 (enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh puluh satu sen rupiah);
15. Surat Ucapan terima kasih dari M Salim Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Padang, mengetahui Kepala Desa Buyung

Halaman 36 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Cik, November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru dengan kontrak awal 2.677,00 meter dan direalisasikan sepanjang 4.656,00 meter, dengan volume kontrak 11.032,70 meter kubik, dan realisasi 14.071,10 meter kubik, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp4,807,821.00 (empat juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
16. Surat Ucapan terima kasih dari M Dahlan Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Tapak Gedung, Desember 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 830,00 meter dan direalisasikan sepanjang 914,00 meter, maka ada kelebihan volume pada pekerjaan LPB Telford dengan nilai berjumlah Rp511,80 (lima ratus sebelas delapan puluh sen rupiah);
17. Surat Ucapan terima kasih dari Surojudin Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Sosokan Baru, mengetahui Kepala Desa Saiful Anwar tanggal 25 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 3.108 meter dan direalisasikan sepanjang 6.075 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp6.269.640,04 (enam juta dua ratus enam puluh sembilan enam ratus empat puluh, empat sen rupiah);
18. Surat Ucapan terima kasih dari Solikin Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Menyan, mengetahui Kepala Desa Sapar S, November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.110 meter dan direalisasikan sepanjang 2.498 meter, dan direalisasikan sepanjang 4.826 meter maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp54.146.123.80 (lima puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh tiga delapan puluh sen rupiah);
19. Surat Ucapan terima kasih dari Hermansyah Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Taba Baru, mengetahui Kepala Desa Badri, Tanggal 20 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 2.677 meter dan direalisasikan sepanjang 4.656 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga

Halaman 37 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satuan berjumlah Rp51.968.616,60 (lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam belas enam puluh sen rupiah);
20. Surat Ucapan terima kasih dari Bambang Irawan Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Tebat Laut, mengetahui Kepala Desa Santoso, Tanggal 20 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 3.250 meter dan direalisasikan sepanjang 4.641 meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp15,549,598.60 (lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan enam puluh sen rupiah);
21. Surat Ucapan terima kasih dari Hata Mudin Ketua Organisasi masyarakat Setempat (OMS) Desa Air Selimang, mengetahui Kepala Desa Lesmin, tanggal 29 Desember 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 1.950 meter dengan volume galian tanah 4,505,03 meter kubik dan realisasinya sepanjang 3.585 meter, dengan volume galian tanah 9,173.12 meter kubik, maka ada kelebihan volume dari semua pekerjaan berjumlah Rp9.085.293.20 (sembilan juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga dua puluh sen rupiah);
22. Surat Ucapan terima kasih dari Darwin Ansori Ketua Organisasi masyarakat setempat (OMS) Desa Batu Bandung, mengetahui Kepala Desa Mansori, SH Tanggal 15 November 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula direncanakan 4,200 kilo meter dan direalisasikan sepanjang 10 kilo meter, maka ada kelebihan volume dengan nilai harga satuan berjumlah Rp138.295.397,24 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh dua puluh empat sen rupiah);
23. Surat Ucapan terima kasih dari Badul Haris, Kepala Desa Embong Sido, Desember 2006 kepada Bapak Jhon Kennedy Latief (Pemohon Peninjauan Kembali), isinya bahwa Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru semula kontrak awal 675,00 meter dan direalisasikan sepanjang 1.112,00 meter, maka ada kelebihan volume pada Pekerjaan LPB Kelas C dengan

Halaman 38 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai berjumlah Rp821,308,92 (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan Sembilan puluh dua sen);

Uraian di atas menggambarkan bahwa Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 27 Juli 2006 Nomor LHA1-2672/PW 06/5/2006 yang mengatakan terdapat kerugian negara senilai Rp1.840.100.864,43 tidak jelas dasar perhitungannya karena dihitung ketika sedang dalam pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan BPKP tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dihitung atas permintaan Termohon Peninjauan Kembali (PK), terhadap kekurangan volume pekerjaan oleh para ketua organisasi masyarakat setempat dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) diselesaikan dengan mengerjakan kembali kekurangan pekerjaan tersebut, dan kemudian pada bulan Oktober 2006 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli konstruksi jalan dari Dinas PU Provinsi Bengkulu telah dilakukan perhitungan yang hasilnya bahwa kekurangan volume pekerjaan telah dikerjakan sehingga pelaksanaan pekerjaan di masing-masing Desa telah mencapai 100 % dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari organisasi masyarakat setempat dengan Kepala Satuan Kerja tanggal 18 November 2006 sebagai berikut:

1. Berita acara serah terima pekerjaan dari Waimin Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bukit Sari dengan Asrul A. BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
2. Berita acara serah terima pekerjaan dari Muhson Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Bandung Baru dengan Asrul A. BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
3. Berita acara serah terima pekerjaan dari Bahrin Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sido Maju" Desa Babakan Bogor dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
4. Berita acara serah terima pekerjaan dari Sulaiman. B Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Taba Tebelet dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP

Halaman 39 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;

5. Berita acara serah terima pekerjaan dari Sahidil Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Maju" Desa Karang Tengah dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
6. Berita acara serah terima pekerjaan dari Sapran Arius Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sepakat" Desa Suro Baru dengan Asrul.A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
7. Berita acara serah terima pekerjaan dari Sirojudin Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "SSB" Desa Sosokan Baru dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
8. Berita acara serah terima pekerjaan dari Opena Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Tapak Gedung" Desa Tapak Gedung dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang;
9. Berita acara serah terima pekerjaan dari R. Jayan Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Tunas Muda" Desa Kepahiang dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 9 bulan Desember 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
10. Berita acara serah terima pekerjaan dari Solikin Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Bukit Menyan" Desa Bukit Menyan dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
11. Berita acara serah terima pekerjaan dari A. Kosim Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Taba Air Pauh" Desa Taba Air Pauh dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;

Halaman 40 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita acara serah terima pekerjaan dari Amrullah Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Maju Bersama" Desa Karang Endah dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
13. Berita acara serah terima pekerjaan dari Darwin Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "BTB" Desa Batu Bandung dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
14. Berita acara serah terima pekerjaan dari Putu Mertha Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Harapan Jaya" Desa Suro Bali dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
15. Berita acara serah terima pekerjaan dari Niat Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Bukit Barisan" Desa Bukit Barisan dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
16. Berita acara serah terima pekerjaan dari Hata Mudin Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sanggul Jaya" Desa Air Selimang dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 9 bulan Desember 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
17. Berita acara serah terima pekerjaan dari Miswanto Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sungai Tenag" Desa Suro Ilir dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
18. Berita acara serah terima pekerjaan dari Hermansyah Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Taba Baru" Desa Taba Baru dengan Asrul A, B.E., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;

Halaman 41 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berita acara serah terima pekerjaan dari Ilal hadi Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sepakat" Desa Pungguk Meranti dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 20 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
20. Berita acara serah terima pekerjaan dari Jafri Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Bukit Acai" Desa Peraduan Binjai dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
21. Berita acara serah terima pekerjaan dari Sukaryanto Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Ardes" Desa Embong Sido dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
22. Berita acara serah terima pekerjaan dari M. Daud Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Sepakat SB" Desa Cinta Mandi dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;
23. Berita acara serah terima pekerjaan dari Sahidil Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) "Bunga Melati" Desa Talang Karet dengan Asrul A, BE., Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sementara PKPS BBM-IP Kabupaten Kepahiang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 November 2006 adalah 100 % (seratus) persen;

Uraian di atas menjelaskan bahwa kekurangan volume pekerjaan sebagaimana dimaksud Perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 27 Juli 2006 Nomor LHAI-2672/PW06/5/2006 sudah diselesaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bahkan terdapat kelebihan volume sebagaimana terurai pada halaman 14 sampai dengan halaman 18 di atas, dengan nilai kelebihan pekerjaan sebesar Rp733.335.603,18 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga rupiah) yang harus dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) kepada pemohon Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2011/PT BKL tanggal 13 Juni 2011 adalah putusan yang menyesatkan, bertentangan dengan Putusan Perkara Pidana Nomor 314/Pid.B/2008/PN Crp, yang secara

Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "...kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dikerjakan dan diselesaikan seluruhnya, sehingga pelaksanaan pekerjaan di masing-masing Desa telah mencapai 100 %, hal ini harus dipandang sebagai pengembalian kerugian negara", sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam "*due proses of law*" pada perkara Nomor 22/Pdt/2010/PN Bkl., yaitu:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memerikan alasan-alasan hukum yang jelas (*regel van het objective recht*) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mencermati dan menilai Alat Bukti T.2 yang diajukan Tergugat/Terbanding/Pemohon kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang secara tegas dan nyata memberikan pertimbangan hukum bahwa "...kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dikerjakan dan diselesaikan seluruhnya, sehingga pelaksanaan pekerjaan di masing-masing Desa telah mencapai 100 %, hal ini harus dipandang sebagai Pengembalian Kerugian Negara;"
- c. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim Tinggi. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Kasasi mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2011/PT BKL., tanggal 13 Juni 2011;
- d. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan "*andi at alteram partem*" atau "*ienes mannes rade is keines mannes rade, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenar;
- e. Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, selain itu "*asas ins curia novit*", yang berarti Hakim dianggap tahu hukumnya;

Selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) patut bersikap responsif untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses yudisial telah dilakukan *Judex Facti* tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta bukti tersebut di atas, maka telah membuktikan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat, karena

Halaman 43 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah memutuskan dengan tidak melakukan pemeriksaan secara baik dan/atau tidak cermat dalam memeriksa perkara *quo* dan/atau tidak cukup mempertimbangkan dan tidak melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan terutama bukti-bukti dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa oleh karena itu terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak adil dan/atau cenderung berat sebelah, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 07/PDT/2011/PT BKL, tanggal 13 Juni 2011 harus dibatalkan dan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on verkelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, pihak Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terbukti telah merugikan pihak Penggugat yakni tidak mengerjakan proyek PKPS-BBM secara maksimal dengan mengurangi volume pekerjaan dan adanya pekerjaan fiktif sedangkan *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan;

Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali dari Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: RADEN JHON KANEDY LATIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 44 dari 46 hal. Put. Nomor 473 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RADEN JHON KANEDY LATIF** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	
peninjauan kembali	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003